



## Hak Kekayaan Intelektual Pada Situs Internet : Suatu Tinjauan dan Analisis Normatif

Intellectual Property Rights on Internet Sites: A Normative Review and Analysis

Agung Gumelar

Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : [SuperStarVirgo88@gmail.com](mailto:SuperStarVirgo88@gmail.com)

**Abstract.** *This article has the aims and objectives to be obtained, namely to find out and analyze the importance of the existence of Intellectual Property Rights (IPR) on internet sites, and how forms of regulation based on positive law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, the data sources used are primary data and secondary data. The results of the research have shown that the existence of IPR on internet sites has basic values and objectives, namely as legal protection for creators owned by individuals or groups. for his hard work in making copyrighted works with economic value contained therein and Anticipating and also preventing violations of IPR belonging to other people, HKI is also currently regulated in various legal constructions that apply in Indonesia, such as Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, Law no. 15 of 2001 concerning Marks and other implementing regulations. With the objectives and construction of the applicable law, it is actually important for the government to continue to optimize and review the application of the law periodically in order to prevent IPR violations on internet sites carried out by cybercrimes.*

**Keywords:** *Copyright; Intellectual property rights; Positive Law.*

**Abstrak.** Artikel ini memiliki maksud dan tujuan yang akan diperoleh, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang makna penting atas eksistensi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada situs internet, serta bagaimana bentuk regulasi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, hasil penelitian telah memperlihatkan bahwa eksistensi HKI dalam situs internet memiliki nilai dan tujuan dasar yakni sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya dan Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain, HKI juga saat ini telah diatur didalam berbagai konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan pelaksana lainnya. Dengan tujuan dan konstruksi hukum yang berlaku maka sejatinya penting bagi pemerintah untuk

*Received Desember 09, 2022; Revised Januari 11, 2023; Februari 25, 2023*

terus mengoptimalkan dan meninjau keberlakuan hukum secara berkala demi mencegah terjadinya pelanggaran HKI dalam situs internet yang dilakukan oleh kejahatan *cyber*.

**Kata Kunci :** Hak Cipta; Hak Kekayaan Intelektual; Hukum Positif.

## PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi dewasa ini telah memberikan dampak secara signifikan terhadap kemajuan teknologi dan informasi yang dapat di manfaatkan bagi kepentingan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Di zaman ini, dunia teknologi terus mengalami perkembangan di masyarakat dan sudah membuat suatu perubahan-perubahan bagi setiap manusia untuk dapat melakukan kegiatan kesehariannya dengan tidak mengenal batas wilayah negara atau yang biasa dikenal dengan istilah *borderless*.<sup>2</sup> Fenomena dunia tanpa batas (*borderless*) beserta kemajuan teknologi didalamnya dikendalikan dan didukung juga oleh kehadiran dan perkembangan internet.

Perkembangan internet memang seperti tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang, yaitu mereka yang mempunyai minat di bidang komputer. Tetapi, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, yaitu berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet juga berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan, sampai pada sektor hiburan.<sup>3</sup>

Perkembangan Internet telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan manusia, dalam arti sesuatu yang dahulu tidak dapat di dunia nyata, maka kini hal tersebut dapat terjadi di dunia internet (dunia maya). seperti contoh, dalam hal kebebasan berekspresi, dengan internet semua orang mampu melakukan kebebasan berekspresi tanpa ada rasa khawatir akan ada larangan dan tuduhan pelanggaran

---

<sup>1</sup>Tasya Safiranita Ramli, dkk., 2019, *Commercialization of Copyright Content Through Digital Platforms in Indonesia*, Progressive Law Review, Volume 1 Nomor 1.

<sup>2</sup>Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Armico.

<sup>3</sup>H. OK. Saidin, S.H., M.Hum, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*, Rajawali Pers, Hal. 519

hukum. Salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang ada di internet ini berupa kebebasan untuk menyimpan, menggunakan, memproduksi, mendistribusi, dan mentransmisikan data. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dengan kebebasan berekspresi tersebut sering dalam realitasnya menimbulkan kerugian bagi sebagian orang, khususnya pada hak kekayaan intelektual (HKI) yang diantaranya meliputi hak cipta dan hak paten.

Dalam prespektif historis, eksistensi HKI sejatinya bukan suatu barang yang baru dan original di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Eksistensi/Keberadaan HKI sendiri sudah ada dan dipraktikan sejak jaman dahulu, yaitu sejak era penjajahan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa penjajahan, di Indonesia telah diberlakukan HKI dibidang Hak Cipta, merek dagang dan industri. Adapun peraturan Perundang-undangan Belanda yang mengatur mengenai HKI dibidang tersebut adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a) *Auterswet 1912* (Undang-undang Hak Pengarang 1912 Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600)
- b) *Reglement Industriale Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545jo.S.1913-214).
- c) *Octrooiwet 1910* (Undang-undang Pten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33,s.1922-54).

Ketentuan mengenai HKI di era penjajahan sebagaimana dimaksudkan eksistensinya masih berlaku dan dipertahankan, hingga tepatnya pada tahun 1961, Indonesia telah memiliki peraturan di bidang HKI dan keberadaanya berlaku secara nasional dimulai dengan hadirnya UU tentang merek yang dilanjut dengan Undnag-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan secara substansi terhadap Undang-Undang hak cipta, disebabkan karena beberapa faktor, seperti bergabungnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO) yang nantinya Indonesia meratifikasi persetujuan tentang aspek-aspek dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam bentuk Ratifikasi Undang-undang tentang Hak Cipta.

---

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1.

Konstruksi hukum tentang HKI dari sudut pandang hukum Internasional dapat ditelusuri keberadaannya seperti didalam perjanjian Trade Related Intellectual Property Right (TRIPs) negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan Internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya sudah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (The World Trade Organization).<sup>5</sup>

Ruang lingkup keberlakuan HKI juga mengalami perkembangan, jika dahulu, keberlakuan HKI hanya diterapkan pada barang-barang yang berwujud dalam dunia nyata, saat ini, ruang lingkup keberadaan HKI telah berubah menjadi barang yang berwujud di dunia maya, salah satunya didalam situs internet. Fenomena yang ada, situs internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan situs internet ini di internet terus bertambah baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran HKI yang meliputi hak cipta ataupun hak paten. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka peluang pelanggaran tersebut semakin besar.<sup>6</sup>

Realitas kerugian itu, ditunjukkan dengan kemudahan untuk diproduksi, diahli wujudkan, mereplikasi data, memodifikasi data dan mendistribusikan data. Upaya-upaya merflikasi dan memodifikasi data terkadang sangat sulit dibedakan dengan data aslinya. Tentu jika hal ini terjadi terus menerus, maka dapat meresahkan, khususnya kepentingan dari kreator/pemegang hak cipta baik secara moral maupun ekonomi.

Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan oleh karena itu adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan agar terjamin

---

<sup>5</sup>Saidin,.OK, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Propert Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 23.

<sup>6</sup>Prof. Tim Lindsey BA, LL,.B., Blitt., Ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, 2004,*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*, P.T Alumni, Hal. 163.

suatu kepastian hukum. Demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang erat kaitanya dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual, dengan meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif tetapi sangat disayangkan ditengah berkembangnya sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang.

Pada saat ini teknologi sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat menjadi sangat tergantung akan teknologi internet ini. Disatu sisi internet akan sangat membantu dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan mempermudah proses transaksi lintas negara yang akan dilakukan secara online dilain pihak jelas internet juga memiliki sisi negatif jika digunakan dengan tidak semestinya. Banyak kejahatan yang justru terjadi melalui media internet, contohnya berbagai jenis penipuan melalui jejaring social, proses transaksi jualbeli secara illegal juga menggunakan jaringan internet, penggandaan ciptaan melauai jaringan internetpun menjadi semakin banyak.

Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merk melauai sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Disamping itu pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik juga merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, electronic commerece atau transaksi elektronik merupakan suatu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun berkembang sehingga aktifitasnya tidak lagi dapat dibatasi oleh batas geografis karena mempunyai lintas batas dan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakt-fakta tersebut diatas, Artikel ini memiliki maksud dan tujuan yang akan diperoleh, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang

---

<sup>7</sup>M. Arsyad Sanusi, sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadidalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, Hal. 2.

makna penting atas eksistensi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada situs internet, serta bagaimana bentuk regulasi berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, data yang digunakan berupa data sekunder atau data yang diambil dari studi kepustakaan, data sekunder dapat dirinci menjadi tiga bentuk yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI, bahan hukum sekunder berupa pustaka yaitu buku, jurnal dan prosiding, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus hukum bahasa Indonesia

## **PEMBAHASAN**

Perkembangan teori, yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengalami berbagai perkembangan seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul, yaitu permasalahan dalam sektor penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di antaranya kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan Internasional, kemudian agar pengaturan hak-hak yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual selalu dapat berjalan secara dinamis maka diperlukan cakupan HKI yang diperluas meliputi penggunaan-penggunaan baru.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI antara lain:

1. Teori Hak Alami
2. Teori Karya
3. Teori Pertukaran Sosial
4. Teori Fungsional

---

<sup>8</sup>Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.1.

Teori sebagaimana disebutkan telah menjelaskan bahwa kepemilikan atas HKI merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagai Individu yang berpola pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan terhadap Individu yang sudah menghasilkan karya, sehingga HKI dalam teori-teori diatas memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan begitu banyak penemuan yang dapat mempermudah aktifitas manusia. Melalui teknologi manusia dapat mengatasi kesulitan yang timbul dari batas-batas jarak, ruang dan waktu. Hal ini berkaitan dengan modernisasi, yang didefinisikan sebagai proses atau ciri dari suatu kebudayaan superior.<sup>9</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi sudah mengubah perilaku manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi sudah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (Borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus dapat dijadikan sarana yang sangat efektif dalam kegiatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

Pada era dewasa ini semua selalu bertransformasi menjadi serba digital, seperti contoh adalah berkaitan dengan buku, pada saat ini buku telah mengalami perubahan, jika dahulu masyarakat hanya mengenal buku dalam format teks maka pada saat ini masyarakat telah dihadapkan pada penggunaan buku dalam format elektronik. Dengan fenomena transformasi digital ini perlu seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap HKI, hal ini sesuai dengan prinsip dari negara hukum.

Berdasarkan teori negara hukum bahwa fungsi dan tujuan dari suatu negara adalah untuk memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat, dimana Hak Asasi Manusia diakui dan dilindungi oleh negara, hak-hak tersebut jelas oleh pemerintah

---

<sup>9</sup>Dwiadi Cahyadi, 2001, *Sekelompok Masalah Hukum di Dunia Cyber*, disajikan dalam Seminar Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis, 12 April 2001, Hal. 1.

<sup>10</sup>Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal.1.

Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama, diperlakukan sama agar timbul keteraturan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa peranan hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu seperti pelanggaran terhadap HKI, sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan HKI harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan tersebut untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta HKI atas konten yang tersedia didalam situs website/internet.

Selanjutnya berdasarkan teori karya dalam teori perlindungan HKI bahwa hak tersebut haruslah dilindungi oleh negara. Hak intelektual yang dimiliki oleh setiap pencipta HKI atas konten yang tersedia didalam situs website/internet jelas bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi sehingga kekayaan intelektual seseorang tidak boleh digunakan tanpa izin pemilikinya.

Secara sederhana kekayaan intelektual sendiri merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.<sup>11</sup>

Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>12</sup> HKI secara tradisional dipisahkan dalam dua rumpun, yaitu:

---

<sup>11</sup>Setyowati Krisnani, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor, Kantor HKI-IPB, Hal. 14.

<sup>12</sup>*Ibid.* Hal. 14.



Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property), yang terdiri dari paten, merek, desain produk industri, penanggulangan persaingan curang. Adapun fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HKI, antarlain :

- a) Sebagai perlindungan hokum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya..
- b) Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain.
- c) Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bias mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
- d) Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri yang ada di Indonesia

Eksistensi hukum kekayaan intelektual yang sudah diatur sedari lama dalam beberapa regulasi, sejatinya memerlukan komponen hukum lain dalam pengimplementasiannya, sejalan dengan Laurence M. Friedman, yaitu perlu adanya struktur berupa instansi atau kelembagaan yang tercipta melalui sistematik hukum dengan beragam jenis yang fungsional dalam menyokong keberlakuannya, kemudian diperlukan komponen substansi yaitu segi luaran sistematik hukum atau norma yang lahir sistem ini, lalu terakhir yaitu kultur/budayaberupa tingkah laku yang mengarahkan masyarakat kepada hukum, hal ini berkaitan dengan sistem hukum.<sup>13</sup>

Di Indonesia regulasi berkenaan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual sudah diakomodir secara terpisah berdasarkan bentuk dari kekayaan intelektualnya sendiri. Seperti misalnya, dalam melindungi ilmu pengetahuan, bidang seni dan kesusastraan mendapatkan proteksi regulasi kekayaan intelektualnya yang dapat dirujuk dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

---

<sup>13</sup>N.R. Yunus, 2012, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence Institute, Hal. 6.

Berkaitan dengan tema artikel ini, bahwa HKI yang dibahas adalah HKI yang bersinggungan dengan situs internet. Situs internet sendiri adalah sejumlah halaman web berisi informasi dengan topik yang saling terkait, yang dapat terdiri dari teks/tulisan, foto-foto, gambar-gambar, bahkan musik, video, database dan software. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UUHC”) melindungi secara otomatis --tanpa harus mendaftar ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”)-- baik desain situs internet maupun isi (konten) situs internet, dari publikasi dan perbanyakannya oleh pihak lain tanpa izin pemegang hak cipta. Perlindungan hak cipta diperoleh pencipta atau penerima hak, sepanjang desain dan konten situs internet tersebut merupakan hasil karya yang original.

Sebuah situs internet dapat memuat sejumlah hak kekayaan intelektual. Selain desain situs internet dan kontensitus internet (dapat berupa teks/tulisan, foto-foto, gambar-gambar, bahkan musik, video, database dan software) yang merupakan obyek perlindungan hak cipta, elemen lain yang sering dijumpai pada sebuah situs internet adalah logo, nama usaha, brand/nama produk atau jasa, simbol, slogan; nama domain; dan fitur-fitur dengan teknologi web misalnya *search engines*, sistem *online shopping* dan system navigasi.

Untuk logo, namaproduk/jasa (*brand*), *icon-icon* dan slogan, perlindungannya diatur oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) apabila elemen-elemen tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 ayat [1] UU Merek). Berbeda dengan hak cipta, hanya merek-merek yang terdaftar di Ditjen HKI yang memperoleh perlindungan hukum.

Nama domain juga tidak termasuk obyek perlindungan hak cipta. Tetapi, nama domain dapat didaftarkan sebagai merek di Ditjen HKI. Pendaftaran nama domain sebagai merek setidaknya menghalangi pihak lain memakai dan mendaftarkan nama domain Anda sebagai merek di Ditjen HKI bagi produk atau jasa yang sejenis dengan produk/jasa yang tercantum dalam pendaftaran. Dalam memilih nama domain sebagai alamat situs internet juga perlu memastikan bahwa nama domain tidak melanggar hak merek pihak lain. Jika terbukti adanya

pelanggaran hak, maka pemilik situs internet dapat kehilangan haknya atas nama domain yang bersangkutan akibat tuntutan hukum pemilik merek yang sah.

Walaupun pendaftaran tidak disyaratkan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi di negara-negara yang memiliki kantor HKI yang menyelenggarakan pendaftaran hak cipta seperti di Indonesia, pendaftaran akan lebih menguntungkan pemegang hak cipta, terutama dalam hal pembelaan hak apabila terjadi sengketa atau pembajakan. Setiap pendaftaran hak cipta akan dimuat di Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI (Pasal 37 ayat [1] UUHC) dan Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta dianggap sebagai alat bukti utama (*prima facie evidence*) kepemilikan atas suatu ciptaan. Sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di muka pengadilan, maka fakta-fakta yang tercantum pada sertifikat pendaftaran hak ciptalah yang dianggap benar (Pasal 5 ayat [1] UUHC).

Permohonan pendaftaran hak cipta atas situs internet sebaiknya diajukan oleh pemegang hak cipta segera sesudah sebuah situs internet siap ditayangkan atau dipublikasikan. Hak Cipta atas situs internet didaftarkan sebagai susunan perwajahan dengan menampilkan tampilan layout/desain situs internet. Masa perlindungan hak cipta situs internet berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan (Pasal 30 ayat [2] UUHC), atau jika hak cipta dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat [3] UUHC).

Banyak kasus-kasus pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang berkaitan dengan kejahatan cyber terjadi saat ini, orang akan dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap karya cipta milik orang lain melalui media internet yang seperti diketahui dapat dijangkau tanpa batas dan tanpa jarak serta dapat digunakan secara bebas. Tetapi hal tersebut tidaklah diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, banyak pelanggaran yang terjadi tetapi dapat dengan mudah lepas dari jerat hukum karena peraturan tentang cyber crime belum ada yuridiksinya.

Berdasarkan konsep negara hukum dan kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum bahwa negara dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau

peraturan perundang-undangan, kemudian pemerintah juga berkewajiban dan harus dapat jaminan Hak-hak asasi manusia. Pengawasan dari badan-badan peradilan juga digunakan untuk melindungi hak tersebut, kaitannya dengan HKI bahwa dalam Hak Cipta terdapat hak eksklusif bagi seorang pencipta hak eksklusif ini diartikan bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, kemudian hak-hak lain seperti hak ekonomi dan hak moral dari karya ciptanya.

Beralih pada perlindungan hukum ditinjau dari UU ITE, tepatnya pada pasal 25 yang menyebutkan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya.

Secara spesifik dasar hukum atas Hak Kekayaan Intelektual sendiri dapat diklasifikasi berdasarkan bentuk HKI yakni meliputi:

1. Hak Cipta, yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
2. Paten yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
3. Merek yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
4. Desain Industri yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Penjelasan UU Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada kajian dan analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya makna penting atas eksistensi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada situs internet memiliki tujuan dasar yakni Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain, Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bias mendapatkan apresiasi dari masyarakat, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri yang ada di Indonesia.

Bentuk regulasi berdasarkan hukum positif di Indonesia terhadap perlindungan hukum atas HKI yang terdapat didalam situs internet adalah dibagi menjadi beberapa bentuk sesuai dengan HKI yaitu Hak Cipta, Paten, Merek dan desain industri yang telah diatur didalam Undang-Undang tersendiri beserta aturan pelaksanaannya.

### **Saran**

Dalam permasalahan ini, sebaiknya dilakukan pengawasan dan memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberlakukan undang-undang. Perlu adanya sosialisasi dengan penanaman kebiasaan kepada masyarakat, memberikan teguran langsung terhadap situs internet yang memfasilitasi illegal download, dan melakukan pemblokiran terhadap situs internet yang memfasilitasi illegal download tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad M Ramli, 2004, Cyber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ahmad M. Ramli, 2006, Cyber Law dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Armico.
- Dwiadi Cahyadi, 2001, Sekelumit Masalah Hukum di Dunia Cyber, disajikan dalam Seminar Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis, 12 April 2001.
- H. OK. Saidin, S.H., M.Hum, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers.
- M. Arsyad Sanusi, sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi, 2009, Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran.
- Muhamad Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Citra Aditiya Bakti.
- N.R. Yunus, 2012, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Prof. Tim Lindsey BA, LL.,B., Blitt., Ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, 2004, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar, P.T Alumni.
- Saidin, OK, 2007, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setyowati Krisnani, dkk, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Bogor, Kantor HKI-IPB.
- Tasya Safiranita Ramli, dkk., 2019, Commercialization of Copyright Content Through Digital Platforms in Indonesia, Progressive Law Review, Volume 1 Nomor 1.